KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menindaklanjuti Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah maka Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Sumatera Selatan sebagai pedoman untuk Pemerintahan Kabupaten / Kota dalam melaksanakan perhitungan pemungutan Pajak Air tanah

II. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Di Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengadaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 10 Seri E);

III. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dari Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut:
 1. Menyesuaikan dengan aturan terbaru baik Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah terkait dengan Pajak Air Tanah;
 2. Memberikan Kepastian Hukum mengenai Pedoman Perhitungan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten / Kota.

B. Sasaran dari Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut:
 1. Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Air Tanah Daerah Kabupaten / Kota;
 2. Subjek Pajak;
 3. Wajib Pajak, Perusahaan atau perorangan pemegang SIPA

IV. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Pokok-pokok pikiran dan lingkup materi Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5);
2. Bab II Komponen Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (Pasal 6);
3. Bab III Tata Cara Perhitungan NPA (Pasal 7 – Pasal 12);
4. Bab IV Penutup (Pasal 13 – Pasal 15);
5. Lampiran I Komponen Penentuan NPA dan Perhitungan Harga Air Baku (HAB)
6. Lampitan II Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan Contoh Perhitungan NPA

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Instansi pelaksana pemungut pajak daerah;
2. Wajib Pajak;
3. Pihak-Pihak terkait;
4. para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

VI. PENUTUP

Dengan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perhitungan pajak air tanah.

Palembang, 2025

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN,
DEDI HARAPAN, SH., SE., M.Si., C.MSP	HENDRIANSYAH, ST., M.Si
NIP. 197809072007011005	NIP. 197212151999031005